



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DINAS KEBUDAYAAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Jl. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Kereng Humbang Kasongan, Katingan Kalimantan Tengah
Telp ☎ : (0536) 4043540
Email : disbudparpora.kat@gmail.com/ disbudparpora.kat@gmail.com

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah, peningkatan daya saing pariwisata dan peningkatan prestasi dan kemandirian pemuda dalam segala bidang.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. b. Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- c. Pelaksanaan program kerja di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- d. Pemberian perijinan atau rekomendasi perijinan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- f. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- g. Penyuluhan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- h. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan pihak yang terkait di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- j. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemberian perijinan atau rekomendasi perijinan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata mempunyai wewenang, yaitu :

- a. Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. Merumuskan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- c. Melaksanakan program kerja di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- d. Memberikan ijin atau rekomendasi perijinan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- e. Melaksanakan pelayanan umum di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- f. Membina pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- g. Penyuluhan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- h. Mengawasi dan mengendalikan teknis di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- i. Penyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan pihak yang terkait di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

- j. Membina, mengembangkan, mengawasi, memberikan, perijinan atau merekomendasi perijinan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- k. Melaksanakan tata usaha dinas lain yang diberikan oleh Bupati.



Kepala Dinas,

KALPIN, S. Ag. M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19681031 200003 1 002